

**IMPLIKASI PRINSIP *RIGHT OF EXTERNAL SELF DETERMINATION*
TERHADAP KEDAULATAN NEGARA INDUK SEBAGAI SUBJEK HUKUM
INTERNASIONAL****AA Muhammad Insany Rachman ⁽¹⁾****Evi Dwi Hastri ⁽²⁾****^(1,2) Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja**insanyrachman@wiraraja.ac.id ⁽¹⁾evidwihastri@wiraraja.ac.id ⁽²⁾**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan prinsip right of external self determination yang pada dasarnya merupakan hak setiap orang yang tinggal dalam suatu wilayah untuk menentukan status kenegaraan, hukum dan politik wilayah itu sendiri. Dimana keberadaan prinsip tersebut bertolak belakang dalam hal menjaga kedaulatan teritorial sebuah negara. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis-normatif, penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah, norma dan prinsip dalam hukum internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni melalui bahan hukum sekunder dan studi informasi yang bersumber dari internet. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan intinya negara induk tersebut tetap berdaulat, hanya saja untuk tindakan tertentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang ada. Negara yang turut serta bergaul dalam lingkup masyarakat internasional pada kenyataannya pasti terdapat keinginan atau kepentingan yang diharapkan, maka untuk mencapai hal tersebut ada hal yang perlu dipertaruhkan yaitu sebagian kekuasaan atau sebagian kedaulatan negaranya harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional. Namun untuk pilihan pemisahan sebagian wilayah tersebut merupakan opsi yang terakhir yang bisa dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan keadaan yang ada.

Kata Kunci : *Kedaulatan, Right of External Self Determination*

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan lingkungan masyarakat internasional, negara memang menjadi salah satu subjek hukum internasional yang utama, namun kapan suatu kesatuan (*entity*) dapat disebut sebagai negara baru merupakan parameter penting agar *entity* tersebut bisa masuk kategori sebagai subjek hukum internasional. Adapun beberapa kriteria yang harus dimiliki adalah adanya wilayah tertentu, adanya penduduk yang tetap, dan adanya pemerintahan, serta memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Apabila salah satu hal tersebut tidak bisa terpenuhi, maka negara dianggap gugur dalam menjalankan perannya sebagai subjek hukum internasional.

Kriteria-kriteria diatas mungkin sudah memenuhi syarat minimal suatu negara sebagai subjek hukum internasional namun untuk pelaksanaan syarat ke-4 tadi, maka dibutuhkan unsur lagi, yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan disini sebagai bentuk jaminan yang diberikan kepada suatu negara baru bahwa negara tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional (Adolf, 1993). Setelah pengakuan tersebut maka negara akan memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Dari definisi di atas maka dapat diartikan fungsi pengakuan yaitu

untuk memberikan tempat yang sepantasnya kepada suatu negara sebagai anggota baru dalam masyarakat internasional.

Kedaulatan negara dalam hukum internasional tidak dapat lepas dari konsep negara kebangsaan dalam *Wesphalian system*, *Wesphalian system* lahir dari perjanjian Wesphalia tahun 1648 yang mengenalkan konsep *nation state*, dimana negara memiliki kedaulatan internal dan eksternal.¹ Secara internal, negara berdaulat itu memiliki kewenangan eksklusif atas suatu wilayah tertentu dan bebas dari campur tangan pihak luar. Secara eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan kerja sama dengan negara lain yang saling menguntungkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Menurut asal katanya, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi namun bukan berarti tanpa batas. Pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi itu mengandung 2 (dua) pembatasan penting dalam dirinya, yaitu: *pertama*, kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara; dan *kedua*, kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain dimulai.² Dewasa ini, kedaulatan diartikan sebagai

¹ Sefriani, 2019, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Depok, hlm.12.

² Kusumaatmadja, Mochtar, 2019, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, hlm.18.

kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingannya dengan syarat kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Namun, perlu dicatat bahwa dengan berkembangnya organisasi-organisasi internasional yang bersifat supranasional, mengakibatkan kedaulatan tidak lagi dapat diartikan secara absolut.

Seiring perkembangan zaman, kedaulatan juga menjadi lebih sempit daya berlakunya karena hampir tidak ada lagi negara yang secara penuh menolak pembatasan terhadap kebebasan negaranya demi kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan.³ Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kedaulatan negara semakin berkurang dan tereduksi terlebih dengan semakin menguatnya hak asasi manusia khususnya pengakuan terhadap individu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional.⁴

Hak kedaulatan memang merupakan kelengkapan substantif suatu negara, akan tetapi sifatnya derivatif, negara melakukan fungsi sebagai penerus hak kedaulatan yang diberikan oleh warga

negara secara kolektif. Maka sesungguhnya pemegang kedaulatan yang utama adalah individu warga negara yang menugaskan kepada negara dalam relasi kontraktual untuk memakai kewenangan mengatur wilayah hukum, mengelola sumber daya alam, serta mengontrol lalu lintas migrasi di dalam lingkup nasional. Dengan mengedepankan hal tersebut maka logis memang jika warga negara mempunyai hak penuh terhadap diri dan wilayahnya, maka munculah suatu prinsip yang dinamakan dengan prinsip hak menentukan nasib sendiri (*right of self determination*).

Hak menentukan nasib sendiri dirumuskan tidak saja mempunyai makna bebas untuk menentukan status politik dalam ketatanegaraan, namun juga bebas untuk mengupayakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak semua bangsa untuk bebas mengelola dan memanfaatkan sumber dan kekayaan alam untuk tujuan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip ini pada dasarnya merupakan hak setiap orang yang tinggal dalam suatu wilayah untuk menentukan status hukum dan politik wilayah itu sendiri. Sebagai contoh dalam menentukan status mereka untuk berdiri menjadi sebuah negara atau memilih menjadi bagian pada negara lain. Dari definisi tersebut, maka sangat dimungkinkan ketika negara yang sudah berdaulat

³ Sefriani, op cit, hlm.15.

⁴ Ernest-Ulrich Petersmann, "State Sovereignty, Popular Sovereignty, and Individual Sovereignty : from Constitutional Nationalism to Constitutionalism in International Economic Law", 2008, Studies in International Trade Law: volume 7, USA, hlm 27.

kemudian akan muncul sekelompok warga negaranya (*entity*) yang ingin eksis dalam menentukan nasibnya sendiri. Dengan alasan-alasan yang kuat, bukan tidak mungkin wilayah tersebut terlepas dari negara induk karena adanya prinsip *right of self determination* ini.

Dari uraian tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan “implikasi yang mungkin muncul akibat dari penerapan prinsip *right of external self determination* terhadap kedaulatan negara induk sebagai subjek hukum internasional”. Jadi yang menjadi target penulis adalah ketika suatu negara itu sudah diakui kedaulatannya di mata masyarakat internasional, mengapa dari sisi internalnya justru ada kerapuhan teritorial dimana sebagian dan/atau sekelompok warga negaranya ingin eksis melepaskan diri dengan mendasarkan pada prinsip hak penentuan nasib sendiri secara eksternal. Kemudian apa saja dampak yang timbul terhadap negara induk, apa di mata masyarakat internasional lainnya negara induk tadi masih diakui kedaulatannya, apa masih bisa disebut sebagai subjek hukum internasional yang utama atau malah dinyatakan gugur. Untuk menjawab hal-hal diatas, penulis akan menjabarkan di bagian pembahasan dan hasilnya ada pada bagian kesimpulan.

B. PEMBAHASAN

1. Kedaulatan negara di mata hukum internasional

Secara etimologis, dalam bahasa Arab yaitu *daulah* berarti kedaulatan mempunyai makna dinasti pemerintahan atau kekuasaan. Kedaulatan sendiri merupakan terjemahan dari kata *sovereignty* (Inggris), *Sovranus* (Italia), *Sovereinete* (Prancis) ini maknanya sama yaitu yang teratas atau yang tertinggi.⁵ Jean Bodin adalah yang pertama kali mengemukakan istilah kedaulatan dalam bukunya “*Six Livres de Republique*”, tetapi mengenai kekuasaan tertinggi suatu negara sebenarnya persoalan ini telah terdengar sejak zaman Aristoteles dan sarjana-sarjana hukum romawi zaman dulu.⁶

Dalam buku lainnya yang berjudul *De Republica* yang terbit pada tahun 1576, Bodin juga banyak mempengaruhi perkembangan teori kedaulatan negara dalam hukum internasional. Berdasarkan pendapat Jean Bodin, kedaulatan Negara (*state sovereignty*) dipahami sebagai sesuatu yang tertinggi, yaitu kekuasaan mutlak dan abadi, tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Bodin menganggap bahwa kedaulatan sebagai atribut negara, sebagai sifat khas negara, tanpa adanya kedaulatan

⁵ Kusumaatmadja, Mochtar, *Op Cit*, h. 15.

⁶ Yudha Bahkti Ardiwisastra, 1991, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, FH Universitas Padjadjaran, Bandung, h. 41.

maka tidak ada negara, dan kedaulatan adalah kekuasaan mutlak dan abadi dari negara.⁷

Menurut Bodin, yang dinamakan kedaulatan itu mengandung satu-satunya kekuasaan sebagai ;⁸

- a. Asli artinya tidak diturunkan dari suatu kekuasaan lainnya
- b. Tertinggi artinya tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya
- c. Bersifat abadi dan kekal
- d. Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja
- e. Tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada suatu badan lainnya.

Setelah era Jean Bodin, kedaulatan negara juga tertulis dalam *Wesphalian system* yang lahir dari perjanjian Wesphalian di tahun 1648. Perjanjian Wesphalia berhasil menancapkan tonggak sejarah bernegara secara modern dalam konsep *nation-state* dan menjadi permulaan bagi terjadinya sistem hubungan internasional secara modern. Hasil dari perjanjian ini meliputi prinsip penghormatan atas kedaulatan suatu negara dan hak untuk menentukan nasib sendiri suatu bangsa, kemudian prinsip

kesamaan di depan hukum bagi setiap negara, dan prinsip non-intervensi atas urusan internal negara lain.⁹

Dalam *Wesphalian system* yang mengenalkan konsep *nation state*, dikatakan bahwa suatu negara itu memiliki kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal. Kedaulatan internal, yaitu negara berdaulat dan memiliki kewenangan eksklusif atas suatu wilayah tertentu, serta bebas dari campur tangan pihak luar. Kedaulatan eksternal, yaitu kedaulatan dalam hubungannya dengan negara-negara lain misal negara memiliki hak eksklusif untuk berperang, dan personalitas hukum internasional, yang memungkinkannya membuat kontrak yang mengikat dan melakukan hubungan internasional.¹⁰

Perkembangannya, *Wesphalian system* terkait kedaulatan negara ini banyak menerima kritikan karena negara mempunyai hak monopoli terhadap pelaksanaan kekuasaan tertentu terkait wilayah dan warga negaranya. Namun di samping hal tersebut, konsep klasik ini masih sangat diperlukan dan tidak dapat dihapuskan begitu saja karena tanpa kedaulatan bisa menyebabkan sifat

⁷ Yudha Bhakti Ardiwisastra, 1981, Pengertian *Jus cogens* dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, FH Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm 44.

⁸ Affandi, Mochtar, 1971, Ilmu-Ilmu Negara, Alumni, Bandung, hlm. 160.

⁹ Ali Mukti, Sistem Pasca Wesphalia, Interaksi transnasional dan *Paradiplomacy*, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/download/345/393>, Diunduh pada tanggal 03 Juli 2021, Pukul 22.30 WIB, hlm. 2.

¹⁰ Sefriani, *Op Cit*, hlm. 13.

ketergantungan terhadap negara lain.¹¹ Selain itu, konsep kedaulatan negara juga sangat diperlukan untuk mendorong terwujudnya persamaan kedudukan antar bangsa-bangsa.¹² Hubungan antara persamaan kedudukan dengan kedaulatan adalah bahwa konsep kedaulatanlah yang telah mendorong gagasan bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari negara.¹³

Setelah Perjanjian Westphalia 1648, selanjutnya ada Konvensi Montevideo 26 Desember 1933 yang ditandatangani di Uruguay tentang hak dan kewajiban negara.¹⁴ Pada Pasal 1 menyebutkan bahwa unsur konstitutif ke 4 bagi pembentukan negara adalah *capacity to enter into relations with other states*. Konvensi ini bisa dikatakan lebih maju dibandingkan pemahaman klasik pembentukan negara yang hanya terdiri dari 3 unsur yaitu penduduk, wilayah dan pemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan unsur tambahan yang tidak kalah pentingnya yaitu kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Suatu negara bisa saja lahir dan hidup tetapi belum tentu mempunyai

kedaulatan.¹⁵ Kedaulatan tadi dikatakan kekuasaan yang tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya namun dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional, Kedaulatan mempunyai pengertian positif dan negatif, yaitu :

a. Pengertian Positif

Pertama, kedaulatan memberikan titulernya yaitu negara pimpinan tertinggi atas warganya, hal ini dinamakan wewenang penuh dari suatu negara.

Kedua, kedaulatan memberikan wewenang kepada negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam wilayah nasional bagi kesejahteraan umum masyarakat banyak, hal ini disebut kedaulatan permanen atas sumber-sumber kekayaan alam.

b. Pengertian Negatif

Pertama, kedaulatan dapat berarti bahwa negara tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mempunyai status lebih tinggi.

Kedua, Kedaulatan berarti bahwa negara tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya

¹¹ Huala Adolf, 1997, Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 227.

¹² Jhon H Jackson, 2008, "Sovereignty: Outdated Concept or New Approaches", Dalvinder (editor), h. 3.

¹³ Sefriani, 2019, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Depok, h.14.

¹⁴https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Montevideo, Diakses pada tanggal 04 juli 2021, Pukul 08.00 WIB.

¹⁵ Mauna, Boer, 2018, Hukum Internasional: Pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global, Alumni, Bndung, h.24.

tanpa persetujuan negara bersangkutan.¹⁶

Apabila dilihat sepintas, memang kekuasaan tertinggi suatu negara ini bisa bertentangan dengan hukum internasional sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara-negara. Dapat dikatakan bahwa hukum internasional tidak mungkin mengikat negara apabila negara tersebut berkeyakinan bahwa kekuasaannya adalah yang tertinggi. Jika pandangan ini benar maka kedaulatan pada hakikatnya merupakan penyangkalan terhadap hukum internasional sebagai suatu sistem hukum yang mengikat bagi negara dalam hubungannya satu dengan lainnya.¹⁷ Terhadap pandangan yang demikian, penulis mengemukakan bahwa pandangan tersebut tidak tepat karena penggunaan kedaulatan dari suatu negara itu ada batasan-batasannya.

Pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya, yaitu;¹⁸

- a. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang bersangkutan;
- b. Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain dimulai.

¹⁶ Jean Charpentier, 1997, *Institutions Internationales*, 13 edition, Momentos Dalloz, Paris, hlm. 26.

¹⁷ Kusumaatmadja, Mochtar, 2019, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm.16.

¹⁸ *Ibid*, hlm.18.

Jadi, pembatasan ini yang sering dilupakan oleh orang-orang yang beranggapan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh negara itu adalah yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada itu. Dengan melihat hal tersebut, maka tidak seharusnya paham kedaulatan itu selalu dipertarungkan dengan pergaulan masyarakat internasional dan aturan-aturannya, karena masing-masing negara itu memiliki kedaulatannya sendiri dan *independent* yang satu dari yang lainnya.

Di era globalisasi seperti sekarang ini, kedaulatan negara dipaksa untuk tunduk pada hukum internasional dikarenakan negara tidak mungkin mampu mengatasi sendiri tantangan-tantangan global yang dihadapinya sehingga banyak membutuhkan bantuan dari masyarakat internasional. Hal ini sangat lumrah terjadi karena sejatinya negara juga makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Misalnya, di era ini banyak negara melonggarkan batas-batas wilayahnya untuk memperlancar masuk keluarnya lalu lintas produk barang dan jasa. Kesepakatan semacam ini tampak dalam perjanjian pendirian WTO, kesepakatan APEC, AFTA, dan lain-lain.¹⁹

Tunduknya suatu negara kepada kebutuhan pergaulan masyarakat internasional merupakan syarat mutlak

¹⁹ Huala Adolf, *Op Cit*, hlm. 221.

bagi terciptanya suatu masyarakat internasional yang teratur yang hanya mungkin terwujud dengan adanya hukum internasional.²⁰ Keharusan tunduknya suatu negara yang berdaulat atau tunduknya paham kedaulatan kepada hukum internasional yang mengatur hubungan internasional sebagai syarat terwujudnya *international order* yang sudah tidak dapat dihindari lagi.²¹ Apabila suatu negara ikut serta dalam perjanjian internasional, maka prinsip umum yang berlaku adalah bahwa negara harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian merupakan komitmen negara dan melahirkan pertanggungjawaban internasional kepada negara-negara anggota dari suatu perjanjian internasional.

Negara yang ikut serta dalam perjanjian internasional memang terikat dengan klausul-klausul di dalamnya, akan tetapi bukan berarti kedaulatan negaranya itu menjadi hilang. Karena setiap perjanjian yang membatasi yurisdiksi dan kewenangan suatu negara adalah demi tercapainya tujuan bersama dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya.²²

Intinya negara tersebut tetap

berdaulat, hanya saja untuk tindakan tertentu harus sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan internasional yang ada. Negara yang turut serta dalam perjanjian internasional pada kenyataannya pasti terdapat keinginan atau kepentingan yang diharapkan, maka untuk mencapai hal tersebut ada hal yang dipertaruhkan yaitu sebagian kekuasaan atau sebagian kedaulatan negaranya harus tunduk pada aturan hukum internasional. Logikanya, apabila ada seorang tenaga kerja kontrak yang menyepakati kontrak kerja dengan pimpinannya, sejatinya hal tersebut bukan secara otomatis menghilangkan hak kemerdekaannya sebagai manusia.

1. Awal mula dan Perkembangan Prinsip *Right of External Self Determination*

Prinsip *right of self determination* atau dalam terjemahannya hak untuk menentukan nasib sendiri, pada mulanya berawal dari beberapa kelompok masyarakat atau rakyat yang sudah jenuh atas tindakan-tindakan dari para pemimpinnya. Pemimpin yang dimaksud adalah yang mempunyai otoritas di pemerintahan, dimana hal-hal yang mereka kerjakan itu tidak lagi senada dan seirama dengan kehendak rakyat. Pemantik awalnya adalah ketika rakyat itu sudah sadar hukum dan sadar politik, rakyat tadi menuntut bahwa mereka seharusnya diikutsertakan dalam penentuan hak

²⁰ Sefriani, Op Cit, hlm. 16.

²¹ Kusumaatmadja, Mochtar, 2019, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, hlm.19.

²² Sefriani, 2019, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Depok, hlm.16-17.

politik, sosial budaya, ekonomi dan nasib atas masa depan mereka kelak. Bentuk pengekspresian diri dari rakyat ini benar-benar terjadi di masa itu, yang mulanya ditandai dengan revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Kedua revolusi ini adalah bentuk refleksi sebuah penolakan atas keabsolutan para raja.

Di belahan bumi manapun, apabila ada pemerintahan yang keliru dan tidak memenuhi hak-hak rakyatnya maka sudah menjadi hal lumrah jika pemerintahan tersebut digulingkan atau dilengserkan. Selanjutnya, bagi rakyat yang hak mereka dilanggar, dikebiri bahkan dirampas oleh rezim dzalim yang *absolute*, maka mereka berhak untuk membentuk pemerintahan baru dan mencapai hal-hal yang mereka impikan.

Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis dipercaya sebagai pendahulu dalam perkembangan konsep *self-determination*. Dimana konsep ini merupakan gagasan bahwa rakyat merupakan sumber dari semua legitimasi kekuatan pemerintah dan oleh sebab itu kebijakan negara harus berdasarkan pada kemauan rakyat secara gamblang, konsep ini berhubungan dekat dengan konsep rakyat secara bebas dalam menentukan status politiknya sendiri.²³

Selanjutnya setelah revolusi-revolusi tersebut, terdapat peristiwa penting lain yang dianggap sebagai penggagas munculnya konsep *self determination* yaitu Presiden Amerika Serikat W.Wilson yang dia kemukakan dalam pidatonya di depan kongres Amerika pada 8 Januari 1918. Kemudian ditegaskan kembali yang tertuang dalam naskah konvensi Liga Bangsa-Bangsa, yang inti dari terjemahannya adalah memberikan kesempatan berdasar asas demokrasi kepada golongan minoritas Eropa pasca perang dunia I agar mereka bisa menentukan nasibnya sendiri dengan membentuk negara merdeka diluar wilayah negara yang memenangkan perang.

Gagasan tersebut tidak lantas langsung diterima oleh berbagai pihak, gagasan tadi banyak mendapat penolakan karena ternyata hak tersebut sifatnya seperti bunglon yang dapat berubah warna dan mempunyai akibat politis yang tidak bisa diprediksi. Karena mendapat banyak pertentangan maka bisa dimengerti apabila gagasan tadi bahkan tidak dicantumkan dalam kovenan Liga Bangsa-Bangsa. Pada saat itu tidak dikehendaki bahwa setiap kelompok orang atas dasar dimungkinkan untuk memisahkan dari suatu negara yang ada dan membentuk negara sendiri. Apabila hak ini diakui dikawatirkan akan menimbulkan kekacauan dan

²³ David Raic, 2002, *Statehood and the Law of Self-Determination*, Kluwer Law International, Netherland, hlm. 175.

merusak hubungan internasional yang ada.²⁴ Pada era Liga Bangsa-Bangsa ini, *self determination right* ditentang dengan keras sebagai kaidah hukum internasional dan hanya diakui sebagai konsep politik.

Selanjutnya prinsip ini diyakini sebagai hak menentukan nasib sendiri terkait hal yang lebih ekstrim yaitu dalam konteks perjuangan untuk mencapai kemerdekaan suatu negara. Jadi, pemahaman mendalam tentang prinsip *self determination* di masa ini terbagi menjadi 2 aliran utama: *pertama*, memandang hak ini sebagai hak rakyat atas pemerintahan yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat; *kedua*, berpandangan bahwa hak ini adalah hak terbebas dari kekuasaan kolonial yang kejam, berkembang sebagai respon langsung terhadap keadaan kejahatan kolonialisme.

Kemudian masuk ke era Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam piagam PBB juga tertuang tentang prinsip *self determination*, antara lain yang disebut secara langsung terjemahannya sebagai berikut :

a. Pasal 1 (2) : *“Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang*

wajar untuk memperteguh perdamaian universal.”

b. Pasal 55 : *“Dengan tujuan menciptakan keadaan yang stabil dan sejahtera yang diperlukan untuk hubungan perdamaian dan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas asas-asas persamaan hak dan hak menentukan nasib sendiri dari rakyat,”*

Dalam piagam PBB juga ada tentang *self determination* yang tidak disebut secara langsung, yaitu :

a. Di Pasal 73, menggambarkan adanya kewajiban negara penguasa atas daerah yang belum berpemerintahan sendiri untuk mengembangkannya menuju pemerintahan sendiri dan hak dari daerah-daerah yang belum berpemerintahan untuk memperoleh pemerintahannya sendiri.

b. Pada Pasal 76 mencerminkan adanya hak dari daerah-daerah yang diletakkan dibawah perwalian untuk memperoleh pemerintahan sendiri.

Hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat dan kesatuan-kesatuan yang belum merdeka, diakui secara tegas oleh Majelis Umum PBB dalam *Declaration on The Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples* pada tanggal 14 Desember 1960. Dalam pernyataan butir ke-2 dari *Declaration on The Granting of Independence to Colonial Countries and*

²⁴ Sefriani, 2019, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Depok, hlm.102.

Peoples dengan jelas menyatakan:

“All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.”

Maka urgensi dari kebebasan untuk penentuan nasib sendiri sudah tidak bisa ditentang lagi dan harus segera dilaksanakan. Hak tersebut telah diuraikan secara rinci pada deklarasi tentang prinsip-prinsip hukum internasional mengenai hubungan-hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara sesuai dengan Piagam PBB (*Declaration on Principle of International Law Concerning Friendly Relation and Cooperation Among States in Accordance with the United Nation Charter*), yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1970.

Memang pada era PBB prinsip *self determination* ini dirasa lebih diakui daripada masa LBB, karena prinsip ini sudah menjadi *legal right* dan bukan hanya sekedar konsep politik saja. Setelah pengakuan sebagai *legal right*, prinsip *self determination* memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri terbagi menjadi 2 hal, yaitu :

a. Hak untuk melepaskan diri (*The right of external self determination*).

Hak menentukan nasib sendiri secara eksternal mengarah pada kemunculan negara baru yang melepaskan diri dari

negara pendahulu atau negara induk. Prinsip ini dirasa sangat bertolak belakang dengan prinsip menjaga keutuhan wilayah atau integritas teritorial, karena pada hakikatnya negara itu harus menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah teritorialnya. Pertentangan tersebut akan terlihat jelas apabila dalam tututan hak penentuan nasib sendiri terdapat aksi-aksi separatis yang dapat memecah atau merusak, keseluruhan atau sebagian keutuhan wilayah dari sebuah negara yang berdaulat.²⁵

b. Hak penentuan nasib sendiri secara internal (*The right of internal self determination*).

Hak menentukan nasib sendiri jenis ini cenderung mengacu pada pemilihan sistem atau status politik dalam suatu negara. Dalam menentukan status politiknya, setiap bangsa adalah bebas untuk membangun instansi politik, membangun sumber daya ekonominya, dan untuk mengatur perubahan sosial kulturalnya sendiri, tanpa adanya intervensi dari bangsa lain. Bentuk apresiasi dari hak penentuan nasib sendiri internal oleh suatu bangsa, dapat dicapai melalui dengan cara

²⁵ Sulushy luhur harita, 2018, Jurnal: Implementasi *Self Determination Principle* Terhadap Suku Bangsa Dalam Bentuk *Internal right Self Determination*, JOM FH Volume 5 Edisi 2, hlm. 10.

otonomi yang diberikan oleh negara yang berdaulat.²⁶

Pembagian *internal* dan *external self-determination* sebelumnya juga dibahas dalam konferensi para ahli hukum pada 21-27 November 1998 yang terlaksana di Barcelona yang di laksanakan oleh UNICEF. Laporan yang ditulis Michael. C. Van Walt Van Praag dan Onno Seroo, terdapat penjelasan tentang penerapan *self-determination* bukan merupakan hak yang wajib dilakukan. Pada pelaksanaan nantinya, bisa terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional lainnya. Perlu pertimbangan dan keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum internasional, mengingat tujuan utama hukum internasional secara menyeluruh adalah memelihara perdamaian dan keamanan.²⁷

Dalam artikel ini penulis lebih berfokus pada *right of external self determination* sebagai topik utamanya. Pada perkembangan selanjutnya setelah era PBB, hal gentingnya adalah tentang “siapa”, siapa yang berhak memangku hak untuk menentukan nasib sendiri secara eksternal ini, apakah semua orang dengan leluasa dan bebasnya apabila sudah tidak

sejalan dengan pemerintahan bisa secara otomatis menyuarakan hak ini sehingga bisa melepaskan diri untuk membentuk negara baru. Suatu hak pemisahan diri yang dilakukan secara *non structural* dapat menimbulkan kekacauan terhadap sistem-sistem tatanan kenegaraan.

Rincian lebih detail dikembangkan pada tahun 1989 secara spesifik untuk mengidentifikasi pemegang hak untuk menentukan nasib sendiri dalam *UNESCO International Meeting of Experts for the Elucidation of the Concept of Rights of Peoples*. Deskripsi ini mengidentifikasi “siapa” sebagai suatu kelompok dari individu manusia yang mempunyai semua atau sebagian dari kesamaan-kesamaan berikut ini:²⁸

- a. Kesamaan tradisi sejarah
- b. Identitas ras dan etnis
- c. Homogenitas kebudayaan
- d. Persamaan bahasa
- e. Kesamaan agama atau ideologi
- f. Hubungan teritorial
- g. Kesamaan kehidupan ekonomi

Pada kenyataannya sangat jelas bahwa pemisahaan diri tersebut sulit dilakukan karena seringkali menimbulkan konflik dalam negara itu sendiri dan hal ini akan merusak integritas teritorial suatu

²⁶ Loc.cit

²⁷ Michael C. Van Walt Van Praag and Onno Seroo, 1998, *The Implementation of the right to Self-Determination as a Contribution to Conflict Prevention, of the International Conference of Experts Held*, UNESCO Division of Human Rights Democracy and Peace & Centre UNESCO de Catalunya, Barcelona, hlm. 16.

²⁸ UNESCO, International Meeting of Experts on Further Study of the Concept of the Rights of People: Final Report and Recommendation, unofficial draft, Paris. 1989, hlm. 18.

negara. Pelaksanaan hak *external self determination* ini tidak boleh menimbulkan perubahan ataupun dampak kritis bagi negara induk saat mereka menjadi negara yang merdeka.

Beberapa kondisi mendapat pengecualian dalam hal “siapa” tadi, jadi ada tambahan untuk siapa yang berhak atas pemenuhan hak untuk memisahkan diri dari negara yang sebelumnya sudah merdeka diluar kesamaan-kesamaan ras, bahasa, budaya, etnis, dan lain-lain. Mereka adalah yang merasakan penderitaan pelanggaran hak asasi manusia berat, dimana termasuk penindasan secara terus menerus, pemusnahan besar-besaran, pembunuhan yang ditargetkan, diskriminasi, marjinalisasi, dan ketidakadilan-ketidakadilan lainnya di negara induk mereka.

Michael. C. van Walt van Praag dan Onno Seroo dalam laporannya menambahkan:²⁹

“... separation or secession from the state of which a people forms a part should be regarded as a right of last resort. Thus, if the state and its successive government have repeatedly and for a long period oppressed a people, violated the human rights and fundamental freedoms of its members, exclude its representatives from the decision especially in matters affecting

the well being and security of the people, suppressed their culture, religion, language and other attributes of the identity valued by the members, and if, other means of achieving a sufficient degree of government have been tried and have clearly failed, then the question of secession can arise as a means for the restoration of fundamental rights and freedoms and promotion of the well being of people. This right could be regarded as analogous to the right of last resort of rebellion against tyranny and oppression referred to in the preamble to the Universal Declaration of Human Rights”.

Inti dari kutipan tersebut bermakna bahwa urgensi memisahkan diri dari negara induk adalah opsi terakhir yang harus dipilih oleh mereka yang merasa hak-haknya terdzalimi. Hak pemisahan ini hanya dapat digunakan ketika negara induk bertindak secara berulang-ulang dan dalam waktu yang lama telah menindas rakyat, melanggar hak asasi dan kebebasan rakyat. Ketika cara lain sudah dilakukan dan tetap tidak menemukan jalan keluar, maka pemisahan diri dapat dijadikan alat untuk pemulihan hak-hak dan kebebasan fundamental serta promosi kesejahteraan rakyat. Cara lain yang bisa dilakukan negara induk contohnya dengan memberikan otonomi khusus kepada *entity* tersebut agar sebisa mungkin masih mau bersatu dalam teritorinya, karena sebagai

²⁹ Michael C. Van Walt Van Praag and Onno Seroo, Loc.cit.

negara berdaulat harus mempu dalam menjaga integritas wilayahnya.

Adakalanya tuntutan *eksternal self determination* ini tidak mendapat dukungan dunia internasional dan bahkan negara induk tidak memperhatikannya, misalnya apabila *entity* yang menuntut pemisahan diri tersebut hanya mendasarkan pada keinginan untuk memperkaya diri sendiri akibat sumber daya alam di wilayahnya itu benar-benar melimpah. Dalam kasus ini negara induk akan mendapat banyak dukungan dari dunia internasional untuk tetap mempertahankan wilayah tersebut. *Self determination* bukanlah suatu formula mekanik yang dapat diterapkan otomatis pada setiap kasus, tetapi harus melihat pada kasuistis karena masing-masing kasus mempunyai karakteristik sendiri-sendiri.³⁰ Tuntutan memisahkan diri akan lebih berhasil jika dilaksanakan dengan dukungan penuh dan menarik perhatian dunia internasional, serta harus memenuhi syarat “kehendak yang tulus” dari calon negara baru tersebut. Disamping itu juga dibutuhkan pengawasan internasional yang tidak memihak dan efektif.

2. Beberapa contoh lahirnya negara baru yang mendasarkan pada prinsip *right of external self determination*

a. Timor Leste

Timor Timur merupakan daerah bekas koloni Portugis yang selanjutnya bergabung dengan Indonesia pada 17 Juli 1976. Timor Timur pun menjadi daerah provinsi dari Indonesia yang ke 27, ini adalah provinsi termuda pada masa itu. Setelah 23 tahun bergabung dalam teritorial Indonesia, sebagian besar rakyat Timor Timur menghendaki pelepasan diri dari NKRI dengan alasan hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Pada Januari 1999 Indonesia menawarkan opsi otonomi khusus yang diperluas kepada Timor Timur, lalu melalui jejak pendapat pada 30 Agustus 1999 sebanyak 78,5% masyarakat Timor Timur menolak tawaran status dengan otonomi khusus tersebut. Sesuai ketentuan pasal 6 Perjanjian New York, antara lain disebutkan bahwa apabila rakyat Timor Timur menolak tawaran status khusus dengan otonomi luas, maka pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah konstitusional untuk melepaskan Timor Timur secara damai dan terhormat. Pada tanggal 30 Oktober 1999, Indonesia kehilangan Timor Timur yang kemudian resmi menjadi negara Timor Leste pada 20 Mei 2002.

³⁰ Daniel Thurer, 1998, *The Right of Self Determination of People*, Clarendon Press, Oxford, hlm. 35.

b. Kosovo

Bertepatan pada tanggal 17 Februari 2008, Kosovo memerdekakan diri dari Serbia. Kosovo telah menempuh jalan terjal untuk menempuh kemerdekaannya. Usaha pertama pada tahun 1990 gagal karena diserbu Serbia. Pertarungan yang tidak seimbang antara Serbia dan gerilyawan Kosovo atau KLA ini menimbulkan tragedi pembantaian dan pengungsian besar-besaran. NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat mengusir Serbia dengan serangan udara selama 78 hari. Kosovo kemudian berada di bawah perlindungan PBB dan NATO. Usaha kemerdekaan Kosovo kali ini mendapat dukungan hampir sepertiga negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan negara yang menolaknya adalah Serbia dan Rusia.³¹

c. Sudan Selatan

Negara ini awalnya merupakan bagian dari Sudan Anglo-Mesir, kondominium Britania dan Mesir, dan kemudian menjadi bagian dari Republik Sudan ketika mencapai kemerdekaan pada 1956. Setelah Perang Saudara Sudan Pertama, Wilayah Otonomi Sudan bagian Selatan dibentuk pada 1972 dan berlangsung sampai dengan 1983.

Kemudian terjadi Perang Saudara

Sudan berakhir dengan Perjanjian Damai Komprehensif 2005. Selanjutnya pada tahun itu, otonomi selatan dikembalikan ketika Pemerintah Otonomi Sudan bagian Selatan dibentuk.

Sudan Selatan menjadi sebuah negara merdeka pada 9 Juli 2011 tengah malam (00:00) waktu setempat setelah referendum yang diselenggarakan pada Januari 2011 menghasilkan sekitar 99% pemilih memilih untuk memisahkan diri dari Sudan.³²

C. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain ;

1. Prinsip *right of external self determination* memberikan hak pada rakyat atau kelompok di suatu negara untuk memisahkan diri dari wilayah kesatuan negara induk dan membentuk negara baru. Namun kelompok tersebut harus memenuhi beberapa syarat yaitu persamaan tradisi sejarah, ras, budaya, ideologi, teritorial, dan kehidupan perekonomian. Serta terdapat pengecualian dalam 2 keadaan, yaitu apabila negara induk memberikan persetujuan kelompok itu melepaskan diri contohnya Yugoslavia, kemudian apabila negara

³¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Kosovo#Kemerdekaan>, Diakses pada tanggal 06 Juli 2021, Pukul 20.00 WIB

³² Martell, Peter (2011 [last update]). "BBC News - South Sudan becomes an independent nation". BBC. Diakses tanggal 06 Juli 2021, Pukul 20.10 WIB

pendahulu melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat dan diskriminasi wilayah. Suatu hak pemisahan diri yang tidak memenuhi unsur atau syarat, yang timbul melalui hak untuk menentukan nasib sendiri yang semena-mena dapat menimbulkan kekacauan terhadap sistem-sistem kenegaraan.

2. Urgensi memisahkan diri dari negara induk adalah “*opsi terakhir*” yang harus dipilih oleh mereka yang merasa hak-haknya terdzalimi. Hak pemisahan ini hanya dapat digunakan ketika negara induk bertindak secara berulang-ulang dan dalam waktu yang lama telah menindas rakyat, melanggar hak asasi dan kebebasan rakyat. Ketika cara lain sudah dilakukan dan tetap tidak menemukan jalan keluar, maka pemisahan diri dapat dijadikan alat untuk pemulihan hak-hak dan kebebasan fundamental serta promosi kesejahteraan rakyat.
3. Penggunaan prinsip *right of external self determination* ini, memang mereduksi konsep kedaulatan negara, namun di mata hukum internasional ini sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Implikasi atau dampak yang didapat oleh negara induk apabila melepaskan sebagian wilayahnya secara internal hanya mengalami pengurangan wilayah dan

warga negaranya saja, karena hak pemisahan diri ini mengharuskan kelompok tadi untuk memenuhi beberapa persyaratan persamaan dan terakhir itu tidak boleh menyebabkan kekacauan pada sistem kenegaraan negara pendahulu. Jadi intinya, negara induk yang melepaskan sebagian wilayahnya itu tetap dinyatakan dan diakui kedaulatannya oleh dunia internasional serta masih bisa disebut sebagai subjek hukum internasional yang utama. Contohnya saja Indonesia yang melepas Timor Timur melalui referendum tahun 1999, hingga saat ini pun Indonesia masih dinyatakan sebagai negara yang berdaulat dan diakui kedaulatannya.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Adolf, Huala, 1997, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Affandi, Mochtar, 1971, *Ilmu-Ilmu Negara*, Alumni, Bandung.
- Ardiwisastro, Yudha Bhakti, 1981, *Pengertian Jus cogens dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, FH Universitas Padjadjaran, Bandung
- , 1991, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, FH Universitas Padjadjaran, Bandung.
- C. Van Walt Van Praag, Michael and Onno Seroo, 1998, *The Implementation of the right to Self-Determination as a Contribution to Conflict Prevention, of the International Conference of*

- Experts Held*, UNESCO Division of Human Rights Democracy and Peace & Centre UNESCO de Catalunya, Barcelona.
- Charpentier, Jean, 1997, *Institutions Internationales*, Momentos Dallozz, Paris.
- H. Jackson, Jhon, 2008, “*Sovereignty: Outdated Concept or New Approaches*”, Dalvinder (editor).
- Harita, Sulushy Luhur, 2018, Jurnal: *Implementasi Self Determination Principle Terhadap Suku Bangsa Dalam Bentuk Internal right Self Determination*, JOM FH Volume 5 Edisi 2.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2019, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Mukti, Ali, *Sistem Pasca Wesphalia, Interaksi transnasional dan Paradiplomacy*,
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/download/345/393>,
Diunduh pada tanggal 03 Juli 2021, Pukul 22.30 WIB.
- Sefriani, 2019, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok.